



**P U T U S A N**  
**Nomor 27/PID/2018/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DENNY ARIFYANDI, SE Bin JEFRI  
AMIRUDDIN.

Tempat lahir : Palembang.

Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 28 Januari 1981.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Manunggal No. 15-2161 RT.38 RW.30  
Kel. 30 Ilir Kec. IB II Kota Palembang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Mantan PNS Sekwan Kab. Banyuasin.

Pendidikan : Sarjana Ekonomi.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1684/Pid.B/2017/PN Plg tanggal 16 Januari 2018 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-839/Ep.2/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017 sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### Kesatu :

Bahwa terdakwa DENNY ARIFYANDI, SE BIN JEFRY AMIRUDIN pada tanggal 30 Maret 2016 dan pada tanggal 15 April 2016 serta pada 16 April 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu antara bulan Maret 2016 sampai dengan bulan April 2016, bertempat di Mesin ATM Bank Mandiri Cab. A Rivai Kota Palembang atau tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya korban Belly Antonio telah bertemu dengan terdakwa yang merupakan teman korban sejak kecil juga merupakan tetangga di daerah Kamboja, Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada korban bahwa terdakwa selain sebagai Pegawai Negeri Sipil juga mempunyai usaha dibidang jual beli tiket pesawat (yang

Halaman 2 dari 11 halaman Put.No.27/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya tidak ada usaha terdakwa tersebut), dan bermaksud mengajak korban kerjasama dalam usaha tersebut dengan kesepakatan akan memberikan keuntungan kepada korban sebesar 20% dari setiap modal yang diberikan dalam setiap tenggang waktu 20 (dua puluh) hari, akhirnya karena rangkaian perkataan-perkataan dan akal-akalan terdakwa tersebut, korban terbujuk atau tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 Maret 2016 korban melalui rekening saksi Najemi Laila, S.Pd telah mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 11300009863816 atas nama Denny Arifiyandi sejumlah 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
2. Pada tanggal 15 April 2016 korban melalui rekening saksi Adrian Chandra telah mentransfer uang ke rekening BNI Nomor Rekening 2801198188 atas nama Arifiyandi sejumlah 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Pada tanggal 16 April 2016 korban telah mentransfer uang ke BNI Nomor Rekening 2801198188 atas nama Arifiyandi sejumlah 11.000.000,- (sebelah juta rupiah);

Bahwa setiap transfer uang yang telah dilakukan sebagaimana uraian diatas telah dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani oleh Terdakwa;

Bahwa sekira bulan April 2016 setelah korban transfer uang ke rekening Bank Mandiri Nomor 11300009863816 atas nama Denny Arifiyandi sejumlah 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) terdakwa memberikan sejumlah uang Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada korban, seolah olah uang Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut adalah benar merupakan keuntungan kerjasama usaha dimaksud;

Halaman 3 dari 11 halaman Put.No.27/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberian uang sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut dilakukan terdakwa, supaya korban bertambah yakin dan mkembali tergerak atau terbujuk untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan alasan sebagai tambahan modal usaha yaitu penyerahan melalui transfer pada tanggal 15 April 2016 ke rekening BNI Nomor Rekening 2801198188 atas nama Denny Arifiyandi sejumlah 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan penyerahan melalui transfer pada tanggal 16 April 2016 ke rekening BNI Nomor Rekening 2801198188 atas nama Denny Arifiyandi sejumlah 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana uraian di atas korban menderita kerugian sejumlah uang Rp.79.000.000 (tujuh puluh Sembilan juta rupiah);

Bahwa uang Rp.79.000.000 (tujuh puluh Sembilan juta rupiah) yang telah diterima terdakwa dari korban, telah dipergunakan oleh terdakwa untuk berfoya-foya bukan untuk usaha dibidang jual beli tiket pesawat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa DENNY ARIFIYANDI, SE BIN JEFRIY AMIRUDIN pada tanggal 30 Maret 2016 dan pada tanggal 15 April 2016 serta pada 16 April 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu antara bulan Maret 2016 sampai dengan bulan April 2016, bertempat di Mesin ATM Bank Mandiri Cab. A Rivai Kota Palembang atau tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama**

Halaman 4 dari 11 halaman Put.No.27/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya korban Belly Antonio telah bertemu dengan terdakwa yang merupakan teman korban sejak kecil juga merupakan tetangga di daerah Kamboja, Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada korban bahwa terdakwa selain sebagai Pegawai Negeri Sipil juga mempunyai usaha dibidang jual beli tiket pesawat dan bermaksud mengajak korban kerjasama dalam usaha tersebut dengan kesepakatan akan memberikan keutungan kepada korban sebesar 20% dari setiap modal yang diberikan dalam setiap tenggang waktu 20 (dua puluh) hari, akhirnya karena rangkaian perkataan-perkataan terdakwa tersebut, korban menyerahkan sejumlah uang yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 Maret 2016 korban melalui rekening saksi Najemi Laila, S.Pd telah mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 11300009863816 atas nama Denny Arifiyandi sejumlah 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
2. Pada tanggal 15 April 2016 korban melalui rekening saksi Adrian Chandra telah mentransfer uang ke rekening BNI Nomor Rekening 2801198188 atas nama Arifiyandi sejumlah 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Pada tanggal 16 April 2016 korban telah mentransfer uang ke BNI Nomor Rekening 2801198188 atas nama Arifiyandi sejumlah 11.000.000,- (sebelah juta rupiah);

Bahwa setiap transfer uang yang telah dilakukan sebagaimana uraian diatas telah dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira bulan April 2016 setelah korban transfer uang ke rekening Bank Mandiri Nomor 11300009863816 atas nama Denny Arifiyandi sejumlah 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) terdakwa memberikan sejumlah uang Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada korban, seolah olah uang Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut adalah merupakan keuntungan kerjasama usaha dimaksud;

Bahwa pemberian uang sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut dilakukan terdakwa, supaya korban bertambah yakin dan kembali untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan alasan sebagai tambahan modal usaha yaitu penyerahan melalui transfer pada tanggal 15 April 2016 ke rekening BNI Nomor Rekening 2801198188 atas nama Denny Arifiyandi sejumlah 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan penyerahan melalui transfer pada tanggal 16 April 2016 ke rekening BNI Nomor Rekening 2801198188 atas nama Denny Arifiyandi sejumlah 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), namun keuntungan sebagaimana dimaksud terdakwa tidak pernah diberikan oleh terdakwa kepada korban setiap kali jatuh tempo meskipun telah berkali-kali ditelepon, sehingga korban pada akhirnya meminta kembali semua uangnya tersebut namun tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa;

Bahwa uang Rp.79.000.000 (tujuh puluh Sembilan juta rupiah) yang telah diterima terdakwa dari korban telah dipergunakan oleh terdakwa untuk berfoya-foya bukan untuk usaha-usaha dibidang jual beli tiket pesawat;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana uraian di atas korban menderita kerugian sejumlah uang Rp.79.000.000 (tujuh puluh Sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 6 dari 11 halaman Put.No.27/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :

PDM-839/Ep.2/10/2017 tanggal 11 Januari 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DENNY ARIFYANDI, SE Bin JEFRI AMIRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENIPUAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa DENNY ARIFYANDI, SE Bin JEFRI AMIRUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Maret 2016.
  2. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 15 April 2016.
  3. 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tanggal 16 April 2016.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan perkara Nomor 1684/Pid.B/2017/PN Plg tanggal 16 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DENNY ARIFYANDI, SE Bin JEFY AMIRUDDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Maret 2016,
  - 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 15 April 2016,
  - 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tanggal 16 April 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yaitu berakhir sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2018 nomor 7/Akta.Pid/2018/PN Plg, telah disampaikan secara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2018 berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, Pembanding telah mengajukan permintaan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Januari 2018 Nomor 1684/Pid.B/2017/PN Plg jo. Banding Nomor 7/Akta.Pid/2018/PN Plg untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori dan kontra memori bandingnya masing-masing;

Menimbang, bahwa pemberitahuan mempelajari memeriksa dan membaca berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang masing-masing tanggal 6 Februari 2018 telah dilaksanakan secara seksama patut dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1684/Pid.B/2017/PN Plg tanggal 16 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Arifiyandi, SE Bin Jefry Amiruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 9 dari 11 halaman Put.No.27/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1684/Pid.B/2017/PN Plg tanggal 16 Januari 2018 haruslah **dipertahankan dan dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 Ayat (1), (2), Pasal 193 Ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Januari 2018 Nomor 1684/Pid.B/2017/PN Plg yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **17 April 2018**, oleh kami **BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KHARLISON HARIANJA, S.H., M.H** dan **AMAN BARUS, S.H., M.H** sebagai Hakim

Halaman 10 dari 11 halaman Put.No.27/PID/2018/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 Maret 2018 Nomor 27/Pen.Pid/2018/PT.PLG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 April 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HERI MENDISBEN, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA**

*ttd.*

*ttd.*

**1. KHARLISON HARIANJA, S.H., M.H.      BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H.**

*ttd.*

**2. AMAN BARUS, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

*ttd.*

**HERI MENDISBEN, SH., MH.**